



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/KMA/SK/I/2012

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 Tanggal 3 Oktober 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, maka perlu mengangkat Ketua Pengadilan Negeri Gresik sebagai Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Gresik;
b. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pokoknya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendeklegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN.....
(Handwritten signature)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat/menetapkan Sdr. **BAMBANG HARUJI, SH.,MH NIP 040047668** Pembina Utama Muda (IV/c)/Hakim Madya Utama, Ketua Pengadilan Negeri Gresik sebagai Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2012



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Ketua Pengadilan Tinggi **Surabaya**.
6. Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial **Gresik**.

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA, 20

NOMOR :

NO. KARTU :

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERIHAL :

Surat Keputusan Pengangkatan/penetapan Sdr. BAMBANG HARUJI, SH.,MH
NIP 040047668 Pembina Utama Muda (IV/c)/Hakim Madya Utama, Ketua
Pengadilan Negeri Gresik sebagai Ketua Pengadilan Hubungan Industri pada
Pengadilan Negeri Gresik.

LAMPIRAN :

MEMBACA :

DIKERJAKAN OLEH :

PLH. KEPALA SUB DIREKTORAT

MENGINGAT :

Mutasi Hakim.

DISAHKAN :

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

MEMUTUSKAN AKAN MENULIS

SESUDAH DIKIRIM :

SIMPAN :

KEPADA :

KEMBALIKAN KEPADA :

MEMAJUKAN KEMBALI :

PADA TANGGAL :

(8/-12)

DIKIRIM PADA TANGGAL :

TEMBUSAN KEPADA :

DENGAN :